

**UJARAN KEBENCIAN PADA KOMENTAR TIKTOK @officialrcti TERHADAP  
MARISA PESERTA X FACTOR INDONESIA****Nur Azizah<sup>1</sup>, Dhella Patrichia Chandra<sup>2</sup>, Ian Wahyuni<sup>3</sup>  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**E-mail: [azizahziaa425@gmail.com](mailto:azizahziaa425@gmail.com), [dhellapatrichia9c@gmail.com](mailto:dhellapatrichia9c@gmail.com)Accepted:  
24/5/2024Published:  
26/7/2024Corresponding Author:  
Nur AzizahEmail Corresponding:  
[azizahziaa425@gmail.com](mailto:azizahziaa425@gmail.com)**ABSTRACT**

*This research aims to analyze and find out hate speech that leads to insulting one of the contestants at the X Factor Indonesia 2024 event by focusing on the comments column on the TikTok account @officialrcti. This type of research is descriptive qualitative research by connecting the theories of Pragmatics and Forensic Linguistics. The data used in this research is in the form of netizen comments on the tiktok account @officialRcti. This research will identify hate speech uttered by netizens in the comments column regarding Marisa's appearance as a contestant on X Factor Indonesia 2024 by understanding the context of pragmatic theory, followed by analysis based on the type of marginalization of hate speech and linking it to the theory of Forensic Linguistics contained in article 156 paragraph 1 of the Criminal Code and UU article 28 paragraph 2 of the ITE Law. The results of this research are to provide knowledge about hate speech in language or insight into understanding Forensic Linguistics.*

**Keywords:** hate speech, insults, pragmatics, forensic linguistics

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui ujaran kebencian yang mengarah pada penghinaan salah satu kontestan pada acara X factor Indonesia 2024 dengan berfokus pada kolom komentar pada akun TikTok @officialrcti. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskriptif dengan menghubungkan teori Pragmatik dan Linguistik Forensik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa komentar netizen pada akun tiktok @officialRcti. Penelitian ini akan mengidentifikasi ujaran kebencian yang dituturkan netizen pada kolom komentar mengenai penampilan marisa sebagai kontestan X Factor Indonesia 2024 dengan memahami konteks dari teori pragmatik dilanjutkan analisis berdasarkan jenis marginalisasi ujaran kebencian dan mengaitkan dengan teori Linguistik Forensik yang terdapat pada pasal 156 ayat 1 KUHP dan UU pasal 28 ayat 2 UU ITE. Adapun hasil dari penelitian ini untuk memberikan ilmu tentang ujaran kebencian pada bahasa ataupun wawasan tentang pemahaman mengenai Linguistik Forensik.

**Kata kunci:** ujaran kebencian, linguistik forensik, tindak tutur

**1. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi sejalan dengan berkembangnya perkembangan media, salah satunya media sosial. Penggunaan media sosial tidak akan lepas dari penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Kegiatan berkomunikasi tidak dapat dipisahkan pada kegiatan sehari-hari (Manurung & Yuhdi, 2022). Media Sosial menjadi media yang sering digunakan oleh masyarakat. Media sosial memiliki banyak sekali *platform* untuk bertukar informasi seperti instagram, Twitter, Youtube, dan TikTok.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh positif dan negatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan peradaban manusia. Peningkatan teknologi informasi digunakan untuk kebaikan dan kemajuan, selain itu ada pihak yang menggunakan teknologi untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara.

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang menyebarkan kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Ujaran kebencian adalah perkataan, perlakuan, tulisan, atau apapun yang memicu tindak kekerasan sikap prasangka dari pelaku, korban atau

korban dari tindak tersebut. Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi dapat dilakukan di media sosial.

Dalam sosial media pasti akan menyajikan konten untuk menghibur pengguna yang menggunakan media tersebut. Sebuah konten terdapat kolom komentar yang digunakan untuk memberikan masukan, apresiasi atau kritik. Ujaran kebencian juga menjadi salah satu bagian yang tidak akan terlepas dari komentar yang ada pada sebuah platform sosial media.

Salah satu konten hiburan media sosial yaitu Tiktok yang menjadi sebuah objek dalam penelitian ini. Video tiktok yang akan diteliti adalah salah satu akun tiktok @officialrcti yang menampilkan acara X factor. Satu tayangan video dari @officialrcti yang menayangkan peserta yang bernama marisa pada acara tersebut yang mengcover lagu cuek dari rizky febian.

Video marisa sebagai peserta X Factor Indonesia yang menyanyikan lagu cuek dari rizky febian menjadi sorotan para netizen di tiktok. Hal tersebut karena kurang pasnya nyanyian marisa dalam acara X factor pada episode tersebut. Video tiktok ini menjadi sorotan bagi para netizen untuk komentar mengenai penampilan marisa tersebut.

Kata-kata dan tuturan para netizen dalam komentar tiktok tersebut menjadi alasan utama peneliti untuk menganalisis mengenai ujaran kebencian ataupun penghinaan terhadap marisa peserta X Factor Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penggunaan komentar para netizen di tiktok yang mengarah pada ujaran kebencian dan penghinaan di media sosial khususnya pada akun tiktok @officialrcti terhadap penampilan salah satu peserta yang bernama marisa pada program acara X Factor Indonesia.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk ujaran kebencian atau penghinaan yang dilontarkan kepada marisa sebagai peserta X Factor Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini mengungkapkan hasil dari pengamatan mengenai ujaran kebencian dan penghinaan terhadap salah satu peserta X Factor Indonesia agar dapat diketahui bentuk ujaran kebencian dalam komentar tiktok tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Linguistik Forensik

Linguistik Forensik merupakan ilmu gabungan antara ilmu bidang linguistik dan bidang forensik yang mempunyai kaitan erat bahasa dan hukum dalam bidang tersebut. Linguistik Forensik ini termasuk dalam linguistik terapan yang mengacu pada hal-hal mengenai bidang hukum. Definisi Linguistik Forensik ialah suatu kajian bahasa yang memuat pengkajian bahasa yang berfokus pada suatu permasalahan bahasa yang dihubungkan dengan bidang hukum.

Kehadiran Linguistik Forensik ini dapat berperan dalam melakukan telaah bahasa pada bidang hukum. dalam melakukan penelaahan bahasa pada bidang linguistik forensik mempunyai erat dengan memunculkan ahli-ahli yang berkompeten dalam penyelidikan suatu bahasa dan hukum. Linguistik Forensik dalam bidang keilmuannya mempunyai pembagian yang memiliki hubungan erat dengan sebuah perkara hukum, pembagiannya yaitu fonetik, analisis wacana, semantik, pragmatik dan lainnya.

### B. Pragmatik

Pragmatik merupakan cabang dari linguistik yang mempunyai kaitan dengan persoalan tentang makna. Ilmu Pragmatik ini mempunyai kedudukan paling tinggi dalam sebuah hierarki suatu kebahasaan yang diikuti seorang pakar ahli dalam mempercayai suatu ilmu pragmatik tidak dapat dilepaskan dalam sebuah kajian linguistik.

Istilah Pragmatik dapat dipahami sebagai studi bahasa dalam penggunaan bahasa sebagai komunikasi yang memuat tentang masalah interpretasi atau pemaknaan dalam penggunaan dan pemahaman tindak ujar yang berpengaruh dengan struktur kalimat karena pragmatik ini berhubungan erat dengan suatu pemaknaan bahasa.

Salah satu bentuk tindak ujaran dapat berupa ujaran kebencian. Tindak ujaran kebencian interaksi antarpribadi menjadi tidak terkontrol, karena bentuk ujaran kebencian itu saling menstimulus satu sama lain, efeknya akan mempengaruhi seseorang dalam waktu yang pendek hingga panjang. Ujaran kebencian dapat menjadi indikator yang melanggar etika berkomunikasi. Banyak kasus ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, provokasi bahkan berita bohong. Kasus ujaran kebencian yang ada dapat melanggar undang-undang UU ITE. Kasus

pelanggaran ujaran kebencian yang melanggar undang-undang dapat dikaji dengan menggunakan linguistik forensik.

Maka dapat disimpulkan mengenai kajian Pragmatik ialah kajian teori yang mempunyai hubungan dengan Makna bahasa dalam kaitannya dengan konteks. Dalam kajian linguistik forensik, kajian pragmatik mempunyai keterkaitan dengan kajian tersebut untuk mengetahui kasus bahasa yang dapat menjadi potensi menimbulkan tindakan hukum atau mengetahui pelanggaran dalam berbahasa pada teori linguistik forensik.

### C. Penghinaan

Penghinaan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan seseorang karena merupakan suatu bentuk khusus dari perbuatan melakukan melawan hukum. Penghinaan ini termasuk perbuatan tidak baik sebab menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat merugikan orang atau korban yang telah dirugikan.

### D. TikTok

TikTok merupakan aplikasi media sosial yang diluncurkan pada bulan September 2016. Aplikasi TikTok ini memuat video yang berdurasi pendek dan terdapat musik, aplikasi TikTok ini sangat digemari oleh semua orang baik dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Aplikasi TikTok menjadi sebuah sarana hiburan dan media yang mengasah kreatifitas para pengguna aplikasi tersebut.

## 3. METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dalam melakukan analisis tuturan netizen pada kolom komentar Tiktok @officialRcti terhadap marisa peserta X factor Indonesia. Kualitatif deskriptif pada penelitian ini digunakan sebagai salah satu cara untuk menemukan dan mendeskripsikan fakta ataupun fenomena yang terjadi sebagai proses hasil analisis pada penelitian ini.


Data yang digunakan pada penelitian ini berupa komentar netizen pada akun tiktok @officialRcti yang berisi tampilan video salah satu peserta X factor Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik menyimak. Peneliti melakukan teknik penyimak dengan proses awal yaitu menonton salah satu video tiktok @officialRcti yaitu penampilan marisa

sebagai peserta x factor Indonesia dan menyimak semua komentar netizen pada video tersebut.

Melalui proses penyimak pada komentar tersebut, peneliti melanjutkan dengan menyimak dan memilah beberapa objek komentar netizen yang mengarah pada bentuk ujaran Kebencian yang dilontarkan kepada marisa peserta X Factor Indonesia dan menghubungkan dengan teori linguistik forensik serta pragmatik sebagai teori bantu dalam memperoleh hasil data mengenai ujaran kebencian pada Komentar @officialrcti terhadap Marisa Peserta X Factor Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penampilan salah satu kontestan X Factor Indonesia 2024 yang bernama Marisa Aprillyana yang sukses menarik perhatian warganet Indonesia, menjadi sebuah objek penelitian kami dalam menelaah ujaran kebencian pada akun Tiktok @officialrcti yang berisi penampilan Marisa dengan membawakan lagu yang berjudul cuek karya Rizky Febian.



<https://vt.tiktok.com/ZSYLDj65>

Video dengan durasi 02.40 menit tersebut menuai kontroversi dikarenakan penampilan Marisa yang dianggap tidak mampu dalam menampilkan lagu tersebut. Melalui video tersebut Marisa mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari netizen pada kolom komentar Tiktok tersebut. Perlakuan yang tidak menyenangkan dari netizen pada kolom komentar Tiktok @officialrcti termasuk dalam kategori kebencian yang mengarah pada tindakan




penghinaan melalui jejaring sosial TikTok @officialrcti. Berikut tangkapan layar penghinaan yang dilakukan netizen pada kolom komentar konten video Tiktok penampilan marisa pada akun @officialrcti tersebut yang beredar di jejaring sosial.

Konteks yang terdapat pada video TikTok @officialrcti menampilkan situasi seorang marisa peserta X Factor Indonesia 2024 yang sedang bernyanyi lagu berjudul "cuek" dan tanggapan para netizen terhadap suara marisa yang dikirim melalui kolom komentar. Berdasarkan Konteks video dan beberapa bukti komentar netizen pada akun @officialrcti di TikTok dapat kami analisis menggunakan teori pendekatan ilmu pragmatik untuk mengetahui makna yang disampaikan lalu mengklasifikasikan bukti-bukti komentar dalam kategori *hatespeech* dan menghubungkan konteks serta analisis Pragmatik pada video tersebut dalam kajian Linguistik Forensik.



Pada komentar pertama diatas menyebutkan kata "membius". Kata "membius" ini dapat kita analisis menggunakan pendekatan ilmu pragmatik. dalam ilmu pragmatik terdapat teori mengenai ilokusi yang mempunyai hubungan dengan analisis komentar diatas. Ilokusi merupakan tindak tutur yang dilakukan dengan maksud yang ingin disampaikan. berdasarkan pengertian tersebut komentar diatas termasuk pada tindak tutur ilokusi Ekspresif yang memperlihatkan ketidaksukaan dengan kalimat "membius kebingungan sampe bengkek". kalimat tersebut mempunyai arti negatif untuk menyinggung dan penghinaan pada penampilan bernyanyi marisa di akun tersebut.



Komentar kedua ini juga termasuk bukti dari penggunaan tindak tutur ilokusi yang dapat dilihat pada kata "membius" dan "gak sadar" yang mempunyai suatu penyampaian tentang penampilan marisa yang terlihat kurang pada netizen dengan menggunakan kalimat negatif tersebut sebagai ekspresi ketidaksukaan mereka terhadap penampilan tersebut.



Komentar selanjutnya masih berhubungan dengan diatas yang menggunakan kata membius yang mempunyai arti negatif pada video tersebut. penemuan tindak tutur ilokusi pada komentar tetap sama yaitu adanya kata "membius" pada beberapa komentar. pada komentar ketiga ini termasuk ilokusi deklaratif. Ilokusi deklaratif yang terdapat pada komentar ini mempunyai alasan karena merupakan salah satu bentuk tindak tutur yang mempengaruhi dan mengubah situasi dan peristiwa tersebut yang dapat kita lihat dengan adanya respon komentar lain yang semakin menambah dan mempengaruhi peristiwa tersebut.



Kalimat pada kedua komentar di atas mengacu pada tindak tutur ilokusi deklaratif. Komentar tersebut mempunyai hubungan pengaruh antara penampilan kontestan marisa dengan hasil dan reaksi netizen yang terjadi pada kolom komentar Tiktok tersebut. komentar di atas memberikan tanggapan mengenai penampilan marisa yang mengarah pada citra buruk penampilan marisa yang menimbulkan efek negatif dari penampilan salah satu kontestan X Factor Indonesia tersebut.

Penghinaan para netizen terhadap penampilan Marisa dengan menyebutkan kata membius, bengkek, gak sadar, pingsan. Kata kata tersebut diucapkan para netizen setelah melihat dan mendengarkan penampilan bernyanyi marisa. Kalimat selanjutnya yang terdapat pada kolom komentar yaitu sesak nafas dan migren yang merupakan reaksi yang diberikan netizen bersifat ke arah negatif dan kalimat gua kira suaranya editan njir, ternyata asli. Kalimat ini dapat muncul setelah melihat konteks dari situasi penampilan Marisa dan beberapa





komentar netizen yang beranggapan suara marisa pada penampilan tersebut.

Terdapat lima bukti yang kami pilih berdasarkan parameter komentar paling atas yang muncul pada kolom komentar akun TikTok @officialrcti yang kami hubungkan dengan materi hatespeech. Berdasarkan teori hatespeech milik Eriyanto (2011) bukti tindak tutur netizen pada kolom komentar tersebut termasuk dalam jenis marjinalisasi Eufimisme dan Disfemisme.

Kalimat yang diutarakan para netizen seperti, membius sampai bengek, membius sampai gak sadar, membius sampai pingsan merupakan jenis marjinalisasi Eufimisme yang mengacu pada penghalusan makna yang disampaikan. penggunaan marjinalisasi eufimisme ini dilakukan untuk memperhalus suatu keburukan yang digunakan untuk menyebut keburukan tindakan seseorang atau kelompok.

Selanjutnya, marjinalisasi Disfemisme ini kebalikan dari Eufimisme yang mengacu pada pengasaran bahasa. Disfemisme ini digunakan untuk memperparah atau memburukkan sesuatu. “Gue sesak nafas dan migren habis nonton ini” dan “ gua kira suara editan, ternyata beneran njir” kalimat yang terdapat pada kolom komentar tersebut dapat dikatakan sebagai contoh dan bukti dari jenis marjinalisasi Disfemisme dalam hate speech atau ujaran kebencian seseorang pada media sosial.

Ada pun kaitannya dengan Pelanggaran Pasal Undang-Undang adalah sebagai berikut.

#### A. UU pasal 156 ayat 1 KUHP

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pernyataan dalam akun media sosial TikTok tersebut lelah melakukan penghinaan dengan menyebut suara Marisa dapat membius. Berdasarkan konteks membius bukan mengacu pada mendengarkan nyanyian dengan terlena dan tenggelam dalam alunan melainkan mengacu pada, ketidak dasarkan seseorang saat mendengarkan nyanyian tersebut menjadi tidak sadarkan diri. Pernyataan tersebut dapat membuat Marisa tersinggung dan sebagai warga negara dia dapat melakukan haknya untuk pelaporan ke jalur hukum.

#### B. UU pasal 28 ayat 2 UU ITE

Perbuatan seseorang yang menyebabkan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan di media elektronik, diancam dengan pidana paling lama enam bulan atau denda sebanyak satu miliar.

Pebulikasain komentar kebencian memicu tindak lanjut dari ujaran kebencian yang lain. Komentar tersebut mengandung penghinaan dengan konteks cara bernyanyi dari Marisa. Ujaran tersebut merupakan bentuk kalimat sarkas yang menghina ciri khas dari orang lain. Hal tersebut berisi penghinaan yang dilakukan milik pengguna akun sosial media tersebut untuk menghina suara yang ada.

### 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, kasus penghinaan terjadi pada akun di media sosial TikTok. Pelaku penghinaan melalui media sosial dapat dikenai sanksi hukum karena telah melakukan pelanggaran terhadap UU ITE. Penghinaan dapat berupa penggunaan ucapan atau tindakan tutur yang sarka menyinggung fisik atau batins seseorang. Dapat disimpulkan penghinaan yang dilakukan dengan menyebut.

### 6. REFERENSI

- Andriana, I. (2018). Pragmatik.Surabaya. Buku Pena Salsabila.
- Casim, C., Pratomo, P., & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq. *METABASA*, 1(2).
- Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta,Prenada Media Group.
- Manurung, E., & Yuhdi, A. (2022, Oktober). Analisis Deiksis dalam Percakapan pada Channel Youtube Nihongo Mantappu Battle Ilmu Pengetahuan Umum. *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 9(2), 117-124.
- Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 83-95.



Sagita. (2020). Tindak Tutur Ilokusi Ridwan Kamil dalam “Talkshow Insight” di CNN Indonesia.

Subyantoro. (2022) Linguistik Forensik sebuah pengantar. Jawa Tengah. Cv Farishma Indonesia